

# **ANALISIS SENGKETA I'TIKAD TIDAK BAIK PENGGUNA *Non Fungible Token* (NFT) TERHADAP HAK CIPTA, MEREK, DAN PATEN DI INDONESIA : STUDI KASUS BERDASARKAN DATA PERKARA HAK CIPTA, MEREK DAN PATEN.**

NAMA : ANANDA MUTIARA RHISMA .S.  
NIM : 212040100019  
PRODI : HUKUM / B1  
FAKULTAS : BISNIS, HUKUM, dan ILMU SOSIAL

## **ABSTRAK**

Di dalam penelitian ini menganalisis beberapa perkara yang mempunyai I'tikad tidak baik pengguna *Non Fungible Token* (NFT) terhadap Hak Cipta, Merek, dan Paten di Indonesia dengan menggunakan perbandingan data dengan beberapa Pengadilan Negeri seperti; Surabaya, Semarang, Makkasar, dan Jakarta Pusat. Penelitian ini juga memperhatikan tinggi rendahnya kasus tentang I'tikad tidak baik seseorang pengguna *Non Fungible Token* (NFT) terhadap Hak Cipta, Merek, dan Paten. Pada dasarnya Hak Cipta, Merek, dan Paten merupakan elemen yang terpenting di dalam dunia perdagangan internasional, hal tersebut merupakan tanda bahwa barang tersebut adalah miliknya dan menunjukkan kepada konsumen bahwa produk atau barang/jasa memiliki kualitas. Dalam metode penelitian ini mengumpulkan juga beberapa data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terdapat di Pengadilan Negeri Surabaya, Semarang, Makkasar, dan Jakarta Pusat. Pada dasarnya Hak Cipta, Merek, dan Paten merupakan elemen yang terpenting di dalam dunia perdagangan internasional, hal tersebut merupakan tanda bahwa barang tersebut adalah miliknya dan menunjukkan kepada konsumen bahwa produk atau barang/jasa memiliki kualitas..

## **PENDAHULUAN**

Dalam teknologi yang berkembang semakin maju dan luas memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses internet dengan mudah terutama melihat perkembangan perekonomian digital yang sedang dihadapi. Di dalam perekonomian digital juga tidak lepas dari barang - barang yang diperjual belikan karena objek dan hak cipta yang diperlihatkan. Melihat dari permasalahan hak cipta, dapat juga mempengaruhi perlindungan terhadap karya seni dua dimensi atau berbentuk *Non Fungible Token* (NFT) di dalam perekonomian digital. Dalam hal ini memberikan kepada para seniman merasa bangga, senang, dan bahagia Karena karya yang mereka buat atau ciptakan dapat diakses di dunia digital. Namun, ada sisi buruknya yang dapat berpengaruh dan merugikan bagi seniman. karena dapat saja dari berbagai pihak yang ber'itikad tidak baik bisa menyalahgunakan dan mempermasalahkan hak cipta perlindungannya. Dari banyaknya perkara-perkara yang timbul dikarenakan hak cipta, merek, dan paten. Maka, beberapa Pengadilan Negeri seperti; Surabaya, Semarang, Makkasar, dan Jakarta Pusat memiliki peran utama dalam menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dapat mempermudah mengelompokkan perkara yang cukup membantu dan efisien.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tentang Hak Cipta, Merek, dan Paten di berbagai Pengadilan Negeri Surabaya, Semarang, Makkasar, dan Jakarta Pusat. Data ini kemudian kita analisis agar mudah mendapatkan penyelesaian masalah yang digunakan oleh Pengadilan Negeri tersebut. Di dalam Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) kita mengetahui berapa banyak Pengadilan Negeri menangani kasus tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pembahasan menerangkan bahwa *Non Fungible Token* (NFT) telah menjadi objek karya seni digital sehingga *Non Fungible Token* (NFT) dapat dikategorikan sebagai ciptaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta dan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronika, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Kemudian jenis NFT lainnya yaitu seluruh karyanya yang diunggah di laman website blockchain. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya variasi dalam penyelesaian perkara terhadap Hak Cipta, Merek, dan Paten di Pengadilan Negeri Surabaya, Semarang, Makassar, dan Jakarta Pusat. Diantara 4 (Empat) Pengadilan Negeri yang menangani kasus ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang signifikan banyaknya perkara seseorang yang mempunyai I'tikad tidak baik yang diselesaikan. Artinya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengidentifikasi dalam menangani permasalahan perkara Kekayaan Intelektual di Indonesia. Selain itu juga, ada ruang blockchain menjadi populer dan jangka waktu yang singkat. Karenanya, ia memiliki peran penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan pembelanjaan yang ganda. Selain itu juga, blockchain juga menjadi dasar *Non Fungible Token* (NFT) atau token yang tidak bisa ditukarkan, dan juga bisa mengenalkan sifatnya yang interoperabilitas dan kelangkaan. Token yang bersifat tidak bisa ditukarkan bisa mempermudah transaksi yang menyampingkan dalam berbagai cara yang dibuatnya. Yang pertama blockchain akan menghilangkan perantara dalam bertransaksi. Kedua, *Non Fungible Token* (NFT) bisa mempermudah dalam mendeteksi pemalsuan dengan menetapkan asal usul karya seni yang dibuat oleh seniman. atau juga dapat berpotensi menghilangkan karya seni dipasaran untuk pemalsuan.

## KESIMPULAN

Hasil dari pembahasan menerangkan bahwa *Non Fungible Token* (NFT) telah menjadi objek karya seni digital sehingga *Non Fungible Token* (NFT) dapat dikategorikan sebagai ciptaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta dan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronika, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Kemudian jenis NFT lainnya yaitu seluruh karyanya yang diunggah di laman website blockchain. Selain itu juga, blockchain juga menjadi dasar *Non Fungible Token* (NFT) atau token yang tidak bisa ditukarkan, dan juga bisa mengenalkan sifatnya yang interoperabilitas dan kelangkaan. . Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya variasi dalam penyelesaian perkara terhadap Hak Cipta, Merek, dan Paten di Pengadilan Negeri Surabaya, Semarang, Makassar, dan Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengidentifikasi dalam menangani permasalahan perkara Kekayaan Intelektual di Indonesia. penelitian ini juga memberikan pemahaman komprehensif tentang klasifikasi perkara yang ditangani, serta memberikan kepastian hukum yang tepat dalam menyelesaikan sengketa.

## REFERENSI

1. Safitri, Norma Eka, et al. "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright." International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022). Atlantis Press, 2023. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7\\_76](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_76)
2. [http://eprintslib.ummgl.ac.id/3648/1/16.0201.0119\\_COVER\\_BAB%20I\\_BAB%20II\\_BAB%20III\\_BAB%20V\\_DAFTAR%20PUSTAKA%20-%20Ahmad%20Ghozali.pdf](http://eprintslib.ummgl.ac.id/3648/1/16.0201.0119_COVER_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA%20-%20Ahmad%20Ghozali.pdf)
3. Sari, Dina Purnama. "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022): 237–45
4. Gidete, Bio Bintang, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli. "Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Fundamental Justice* 3, no. 1 (29 Maret 2022): 1–18. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1736>.
5. Weston, Georgia. "NFT dan Perannya dalam 'Metaverse.'" 101 Blockchains (blog), 24 Desember 2021. <https://101blockchains.com/nfts-and-metaverse/>.